

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILACURKAN
SEBAGAI AKIBAT PERDAGANGAN ANAK
(TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MENDAPATKAN
GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

**NUR ALWI
07360002**

PEMBIMBING:

- 1. FATHURRAHMAN, S.Ag., M.Si**
- 2. LINDRA DARNELA, S. Ag., M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABTRAKSI

Anak dalam masyarakat apapun dan bagaimanapun bentuk dan corak budayanya merupakan pembawa kebahagiaan. Setiap keluarga pasti menginginkan kehadiran seorang anak, bahkan ada sebagian orang tua yang karena ketidakmampuannya memiliki anak mereka mengangkat seorang anak, hal tersebut dikarenakan betapa pentingnya arti seorang anak dalam sebuah keluarga. Pengertian anak secara umum adalah anak merupakan buah hati dan belahan jiwa, hal ini menunjukkan betapa erat hubungan batin antara seorang anak dengan orangtuanya. Disamping itu, anak dalam budaya timur itu kedudukannya sangat penting karena sebagai pewaris/pelanjut keturunan keluarga. Dalam kenyataannya banyak anak-anak yang mendapat kekerasan saat dia dijadikan objek perdagangan anak.

Seiring dengan perkembangan masalah Perdagangan Anak, Pemerintah mengeluarkan Peraturan-Peraturan untuk mengatasinya, diantaranya adalah UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta dalam Hukum Islam sudah menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi Korban Pelacuran Anak atau anak yang dilacurkan akibat Perdagangan Anak. Sehingga dengan adanya kedua aturan hukum tersebut (Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif) akan tercipta suatu tatanan kehidupan yang kondusif, aman dan nyaman bagi kehidupan seorang anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang diamanatkan oleh UU, karena dalam dua aturan hukum tersebut sudah dengan jelas tentang mekanisme penanganan terhadap korban maupun tersangka.

Sedangkan dari hasil penelitian literatur penyusun menyimpulkan, bahwa dalam Islam sudah ada aturan yang menjelaskan tentang perlindungan hukum, seperti dalam istilah *hada<nah*, dalam *hada<nah* sendiri mengatur tentang perlindungan terhadap anak dari sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, yang meliputi; pengasuhan, pengawasan, perlindungan dan pendidikan. Selain itu pula ada perlindungan dari perbudakan dan pelacuran. Sedangkan dalam UU No. 23 Thn. 2007. Menjelaskan tentang mekanisme penanganan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan anak yang meliputi perlindungan dalam bidang yuridis dan non yuridis.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-
UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nur Alwi

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Alwi

N I M : 07360002

Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilacurkan Sebagai
Akibat Perdagangan Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan
Hukum Positif) "

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi
Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam
Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Januari 2013
Pembimbing I

Fathurrahman, S.Ag., M.S.I
NIP:19760820 200501 1 005



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-
UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nur Alwi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Alwi

N I M : 07360002

Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilacurkan Sebagai
Akibat Perdagangan Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan
Hukum Positif) "

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi
Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam
Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Januari 2013
Pembimbing II

Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum
NIP 19790105 200501 2 003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/05/2013

Skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilacurkan Sebagai Akibat Perdagangan Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nur Alwi
NIM : 07360002
Telah dimunaqosyahkan pada : Jumat, 1 Februari 2013
Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Fathurrahman, S.Ag., M.Si.
NIP.19760820 200501 1 005

Penguji I

Dr. Ali Shodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 14 Februari 2013 / 2 Rabiul Akhir 1434 H
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



M. Hidayat, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Alwi

NIM : 07360002

Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilacurkan Sebagai Akibat Perdagangan Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Januari 2013

penyusun

Nur Alwi
NIM. 07360002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua tercinta, yang tidak pernah lelah dalam memberikan kasih sayang dan doanya**
- ❖ Saudara-saudara penyusun dirumah.**
- ❖ Almamaterku UIN Sunan Kalijaga**

MOTTO

بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّىٰ يَقَوْمَ مَا يُغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.¹

Hidup bagaikan selembar kain putih yang akan indah, jika kitahiasi kain tersebut dengan hiasan dan warna yang indah.

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1996.hlm. 251.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
اعبدوه رسولهم ابعد

Puji syukur dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, karunia, iman, Islam, hidayahnya kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Akhiruz Zama, Nabi Pembawa Kabar Gembira yaitu Baginda Agung Muhammad SAW. Yang ada pada dirinya suri tauladan yang baik. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'it serta seluruh umat Muslim yang selalu istiqomah untuk melestarikan ajaran-ajaran yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilacurkan Sebagai Akibat Perdagangan Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif) ”, penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Ali Sodikin., M .Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Fathurrahman, S.Ag M.Si.selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai pembimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Nur Ainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik
6. Ibu Lindra Darnela, S.Ag. M.Hum selaku Pembimbing penyusun, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusundalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibunda Nyai Hj. Hadiah Abdul Hadi, Bapak Drs. KH. Jalal Suyuthi,SH. bapak Sunhaji, S.Ag yang telah mendidik dan memberikan cakrawala pengetahuan yang tidak ada batasnya terhadap penyusun untuk menjadi orang yang selalu berfikir maju dan berusaha semaksimal mungkin.
8. Dewan Asatidz-ah ketika penyusun menimba ilmu di TK Al Karomah, MI Mftahul Huda, Mts An Nur, Madrasah Aliyah Roudlatul Ulum, Madin dan Ma'had Aly Wahid Hasyim. Karena dengan bekal ilmu yang mereka berikan kepada penyusun, sehingga penyusun bisa memahami dan mengerti tentang arti kehidupan.

9. Bapak ibu yang tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa, dan dorongan baik moral maupun materi serta karena beliaulah penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini, serta dengan kasih sayangnya yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan penyusun, untuk memahami arti sebuah kesederhanaan, perjuangan dan pengorbanan.
10. Kakak-kakaku Kak Banaji, Yuyu Rini, Kak Fathullah, Yuyu Maftuha serta adik-adikku Muad dan Fahmi, yang setiap waktu memberikan motivasi, arahan dan doa kepada penyusun.
11. Wabil khusus Kakak ku yang tercinta, al marhumah Baniyah yang telah mendahului penyusun untuk menghadap sang Kholik. Karena beliau lah penyusun dapat mengenyam pendidikan yang tinggi ini. *Allahumma firlaha> warh~amha> wa'afuanha>*.
12. Teman-teman penyusun baik ketika di TK Al Karomah, MI Mftahul Huda, Mts An Nur, MA Roudlatul Ulum, PP.Wahid Hasyim serta teman-teman PMH 07. yang selalu menemani penyusun untuk memperindah hari-hari yang dilalui penyusun.
13. Teman-teman di Wahid Hasyim: pak Tw, mas Toha, Mas Arif, rijal, Guntur, Johan,, mas Habib, Ulin, Misbah, Charis, Burhan, Boyo, Amiq, Mutan, Mubin, Erwin, Rofik, Subi dan teman2 LPM Muhajir, Faruq, Ragil, Nafi, Septian, Rosyid, Ayu, Rofirodiyah, Nafis, Atika, Nurul, Nizwah, Aini, Ikhwan, Arifin, sahid, Halimah, Agung, afron, Annis, Taqiyah, Zahrina, Zeni, Aziz, Asep, Tofa, Irma, Aat, Aini Silvi, Muzek, Winarto, Nurul Aini, Laely, dan teman-teman lainnya yang sudah

memberikan pernak pernik kehidupan kepada penyusun. Semoga persaudaraan dan persahabatan diantara kita semua akan terus terjalin dengan baik.

Yogyakarta, 28 Januari 2013

Penyusun

Nur Alwi
NIM 07360002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A." Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن		n	`en

و	nun	w	w
هـ	wawu	h	ha
ء	ha'	'	apostrof
ي	hamzah	Y	Ye
	ya'		

B." Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

دَمْتَعَدَّ	Ditulis	Muta'addidah
عَدَّة	Ditulis	'iddah

C." Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياءكِرَامَةٌ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

الْفِطْرُزَكَاةُ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------------	----------------	----------------

D." Vokal Pendek

اَ فعل	fathah	Ditulis	A
اِ ذكر	kasrah	Ditulis	fa'ala
اُ يذهب	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yazhabu

E." Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F." Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G." Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
شكرتملنن	Ditulis	La'in syakartum

H."Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	Ditulis	al-Qur’ân
	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	Ditulis	as-Samâ’
	Ditulis	Asy-Syams

I." Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

الفروضذوي السنةأهل	Ditulis	Żawî al-furûḍ
	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20

**BAB II :PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG
DILACURKAN SEBAGAI AKIBAT PERDAGANGAN ANAK
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Pengertian Anak dalam Islam	23
B. Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Islam	24
1. Hada<nah	24
2. Perlindungan dari perbudakan atau Perdagangan Anak.....	27
3. Perlindungan dari Pelacuran	32
C. Jari<mah atau Jina<yah	39

**BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG
DILACURKA SEBAGAI AKIBAT PERDAGANGAN ANAK
DALAM HUKUM PIDANA POSITIF**

A. Pengertian Anak dalam Hukum Positif	53
B. Perlindungan Hukum dalam UU No.23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak	62
C. Perlindungan Hukum dalam UU No.21 Th. 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	71
D. Perlindungan hukum terhadap korban	76

**BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI ANAK YANG DILACURKAN SEBAGAI AKIBAT
PERDANGAN ANAK**

A. Persamaan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang dilacurkan Antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif	83
B. Perbedaan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang dilacurkan Antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif	88
1. Dasar Hukum	88
2. Sanksi terhadap pelaku	93
3. Sistem perlindungan	95
4. Penanganan ketika anak menjadi korban	96

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran-saran	103
C. Penutup	104

DAFTAR PUSTAKA	106
-----------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang dimuliakan, sehingga manusia dibekali dengan sifat-sifat yang mendukung untuk itu semua, misalnya akal untuk berfikir, mulut untuk berbicara, bentuk rupa maupun anggota tubuh lainnya, semua itu adalah hak kepemilikan yang Allah SWT. sediakan untuk manusia semata. Anugrah ini semua sangat berarti dan bermanfaat bagi manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya.¹ Tatkala Islam memandang manusia sebagai pemilik, maka hukum asalnya ia tidak dapat dijadikan sebagai barang yang dapat dimiliki atau diperjual belikan, hal ini berlaku jika manusia tersebut berstatus merdeka.²

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, Islam mensyaratkan beberapa unsur yang harus dipelihara dan diwujudkan oleh setiap manusia. Kelima unsur pokok tersebut meliputi memelihara agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasb*), dan harta (*al-mal*) atau dalam konsepnya Imam Syatibi dikenal dengan istilah *Maqasid al-Syari'ah*.³ Dengan

¹Ghozali Imam, *Keajaiban-Keajaiban Makhluk Allah*. (Surabaya: Pustaka Media. 2002), hlm. 126.

²Sesuai dengan Undang-Undang '45 pasal 28A yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya".

³ A Djazuli. *Fiqh Siyasa*, edisi revisi (Bandung: Prenada Media. 2003), hlm. 393.

memelihara kelima aspek pokok tersebut, maka akan di peroleh kemaslahatan ummat dan sebaliknya kerusakan atau kehancuranakan diperoleh apabila kelima unsur pokok tersebut tidak dipelihara dan dilaksanakan. Karena semuanya itu sebagai tiang penyangga kehidupan umat manusia agar kehidupan barmasyarakat aman dan tentram serta tercipta sesuatu tatanan sosial yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. yaitu sebagai negara yang sejahtera baik ekonomi, politik maupun sosialnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki jumlah penduduk yang banyak keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat⁴ yaitu sebanyak 237,6 juta jiwa. Selain itu pula Bangsa Indonesia juga memiliki permasalahan sosial yang begitu kompleks, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial. Salah satu permasalahan yang mengemuka belakangan ini serta perlu penanganan lebih serius selain dari masalah korupsi yaitu masalah *Human Trafficking* atau Perdagangan Orang dalam hal ini Perdagangan Anak yang dilacurkan. Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kasus jual-beli manusia yang tinggi. Indonesia menjadi salah satu lumbung Perdagangan Manusia (*Trafficking*) di dunia. Setiap tahunnya rata-rata sebanyak 3 ribu sampai 4 ribu perempuan dan anak-anak diperdagangkan dengan iming-iming pekerjaan dan

⁴ <http://www.tribunnews.com/2010/08/16/jumlah-penduduk-indonesia-nomor-4-terbesar-di-dunia>. di akses pada tanggal 27 Januari 2012 pada pukul 21.45 WIB

gaji besar, mereka dibawa keluar negeri dengan cara illegal atau tanpa surat-surat resmi.⁵

Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) merupakan masalah yang cukup kompleks, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah terjadinya praktek perdagangan manusia khususnya Perdagangan Anak. Secara normatif, aturan hukum telah diciptakan guna mencegah dan mengatasi Perdagangan Manusia. Akan tetapi perdagangan manusia khususnya anak masih terus berlangsung. Permasalahan yang berkaitan dengan anak tidak lepas dari perhatian masyarakat Internasional saat ini yang sedang gencar-gencarnya menggalakkan untuk melindungi anak dari berbagai hal yang dapat mengganggu perkembangan anak. Isu-isu seperti tenaga kerja anak, Perdagangan Anak, dan Pornografi Anak, merupakan masalah yang dikategorikan sebagai eksploitasi yang harus di cegah dan diberantas bersama.

Trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara

⁵ <http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=12>
08 di akses pada tanggal 27 Januari 2012 pada pukul 12.45 WIB

maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁶

Trafficking adalah proses perdagangan manusia yang unsur pokoknya eksploitasi. Seperti eksploitasi seksual, kerja paksa tanpa upah, pembunuhan untuk pengambilan organ tubuh dan lainnya.⁷ Sehingga dapat terjadi pada tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri. Walaupun tidak semua tenaga kerja mengalami dampak negatifnya *Trafficking*.

Sedangkan dalam Islam sendiri telah menetapkan Hak Asasi Anak jauh ketika anak masih dalam kandungan ibunya, anak sudah memiliki hak wujud (keberadaan).⁸ Setiap orang dilahirkan memiliki sifat merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, tidak terkecuali seorang anak, dimana hak-hak yang melekat pada dirinya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam PBB, hak anak berarti hak asasi untuk anak, yaitu merupakan pengakuan atas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Anak berhak untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Bandung: Cinta Umbara, 2007), hlm. 3.

⁷Ahkamul Fuqoha. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama 1926-2010*, (Surabaya:Khalista, 2011), hlm. 704.

⁸ Abdullah Al Hasby, M.Ali & M. Haidar. *Hak-Hak Sipil Dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Al Huda, 2005), hlm. 61.

Anak adalah sebuah anugrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya yang telah melangsungkan pernikahan, selain sebagai anugrah, anak juga sebagai titipan atau amanah yang harus kita jaga dan junjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya.⁹Anak juga sebagai harapan bagi orang tua, bangsa, dan negara karena merekalah yang nantinya menjadi penerus bangsa. Besarnya harapan kita terhadap anak maka pantaslah jika hak hidup yang dimiliki oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya harus kita jamin. Jaminan terhadap hak-hak anak sebagai seorang individu wajib untuk dilaksanakan karena anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang juga wajib untuk dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, dan harga dirinya. Sehingga anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, dan eksploitasi yang dapat mempengaruhi perkembangannya baik jasmani, rohani, dan sosialnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita baik dari dalam maupun luar negeri tentang kasus Perdagangan Anak yang di eksploitasi sebagai pekerja seks atau anak tersebut dilacurkan. Perdagangan Anak bukan sebuah fenomena yang baru terjadi melainkan sebuah fenomena yang sudah puluhan tahun atau bisa jadi ribuan tahun silam terjadi dibelahan bumi. Fenomena ini bagaikan gunung es yang setiap saat siap untuk melelehkan isinya kepermukaan. Perdagangan Anak dilihat

⁹*Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

dari sisi manapun tetap sudah melanggar hak-hak anak untuk dapat hidup dengan tenang dan bebas. Karena Perdagangan Anak sudah merusak dan menghancurkan masa depan seorang anak yang mana dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada waktu mendatang.¹⁰

Salah satu bentuk Perdagangan Anak yang terjadi misalnya seseorang mengeksploitasi seorang anak dalam kedok mencarikan pekerjaan, baik itu sebagai pembantu rumah tangga,¹¹ hotel, restoran, dan diskotek yang akan dikirim ke kota-kota besar baik di dalam maupun ke luar negeri. Akan tetapi sebenarnya mereka adalah korban yang akan dijadikan sebagai barang komoditas dagangan oleh oknum tertentu. Praktek Perdagangan Anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman kemanusiaan terhadap bangsa, dan negara. Serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Sesuai data yang tercatat dalam daftar kasus *Trafficking* yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu antara tahun 1993 sampai tahun 2002 terjadi 80

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ai Ada Rosdiana.dkk. *17 kisah: Belajar, Berbagi, Melindungi*, (Jakarta. Pusat sumber Daya Migran, 2010), hlm. 33.

kasus yang terdaftar atau yang diketahui pemerintah.¹² Data ini diperkuat lagi oleh penelitian yang dilakukan oleh tim dari UNICEF memperkirakan Perdagangan Anak yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun, memperkirakan anak yang dijadikan pekerja seks komersil khususnya wanita dibawah umur 18 tahun, bahkan ada yang berumur 10 tahun. Diperkirakan juga ada 40.000 sampai 70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun¹³. kebanyakan dari anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang diperdagangkan adalah untuk eksploitasi seks¹⁴ atau sebagai pelacur kecil, pengemis, pengamen maupun pencopet.

Perdagangan Anak yang dilacurkan sudah merambah luas di daerah-daerah di Indonesia khususnya daerah yang memiliki sumber daya manusia yang kurang memadai, ekonomi keluarga yang masih belum stabil dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, itu semua masih menjadi faktor Perdagangan Anak masih sering terjadi di Indonesia.

Jika ditinjau dari aspek hukum, sindikat Perdagangan Anak untuk dilacurkan seperti ini sudah masuk area tindak pidana, perlakuan mereka orientasinya adalah bisnis atau eksploitasi semata, tanpa memikirkan bahwa anak

¹²<http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=1208> diakses 27 Januari 2012 pukul 21.45 WIB

¹³Muhadar, Edi Abdullah Dan Husni Tamrin. *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: putra media Nusantara.2010), hlm. 137.

¹⁴www.unicef.org/indonesia/id/Factsheet_CSEC_trafficking_Indonesia diakses 27 Januari 2012 pukul 21.45 WIB

merupakan makhluk ciptaan tuhan yang perlu dilindungi dan mempunyai harga diri sebagai pemangku hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No.39 / 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

B."POKOK MASALAH

Berdasarkan gambaran dan uraian diatas penyusun dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini meliputi;

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap anak yang dilacurkan sebagai akibat Perdagangan Anak ditinjau dari Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap anak yang dilacurkan sebagai akibat Perdagangan Anak ditinjau dari Hukum Positif (UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang) ?
3. Bagaimana Persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dengan hukum positif dalam menangani Perlindungan Hukum terhadap anak yang dilacurkan akibat Perdagangan Anak?

C."TUJUAN DAN KEGUNAAN

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam pokok masalah.

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Mengetahui sejauh mana peranan Hukum Islam dalam Perlindungan Hukum terhadap yang dilacurkan akibat Perdagangan Anak

- b. Mengetahui sejauh mana peranan Hukum Positif dalam Perlindungan Hukum terhadap yang dilacurkan akibat Perdagangan Anak
 - c. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dengan Hukum Positif dalam perlindungan hukum terhadap anak yang dilacurkan sebab akibat perdagangan anak
2. Kegunaan penelitian ini meliputi:
- a. Secara teoritis
 - 1) Mendapatkan cakrawala dan pengetahuan baru bagi penyusun pada khususnya dan orang lain pada umumnya tentang perlindungan hukum.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran bagi penegak hukum serta menambah literatur bagi penelitian selanjutnya tentang perlindungan hukum khususnya terhadap anak.
 - b. Secara praktis
 - 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap praktisi hukum dalam permasalahan perlindungan hukum.

D."TELAAH PUSTAKA

Sebagaimana diketahui bahwa anak yang dilacurkan akibat Perdagangan Anak yang terjadi di Indonesia khususnya, sudah mengkhawatirkan bagi generasi penerus yang akan datang, sehingga perlu penanganan yang spasifik serta terarah

dalam permasalahan Perdagangan Anak ini serta memiliki auran hukum yang jelas dalam perlindungan hukum terhadap anak yang dilacurkan, sehingga persoalan ini dapat teratasi dengan baik.

Dalam mendukung penyusunan skripsi yang bersifat pustaka (*Library Reseach*) ini kiranya Sepengetahuan penyusun setelah melakukan penelusuran terhadap buku-buku, dan penelitian sebelumnya, kajian tentang Perdagangan Anak telah banyak penyusun ditemukan.diantaranya:

Dalam skripsinya Muh. Rois Najahan yang berjudul “*Tindak Perdagangan Anak Dalam Persepektif Pidana Islam(Analisis Pasal 17 UU. No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)*”¹⁵ yang berisi tentang sanksi hukum bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam.

Skripsi Siti Nafiah dengan judul “*Perdagangan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU RI No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantassan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”¹⁶. Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang kreteria dan sanksi terhadap pelaku Perdagangan Anak dalam Hukum Islam dan UU RI No.21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁵Muh. Rois Najahan. *Tindak Perdagangan Anak Dalam Persepektif Pidana Islam (Analisis Pasal 17 No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

¹⁶ Siti Nafiah. *Perdagangan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU RI No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantassan Tindak Pidana Perdagangan Orang*” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Skripsi dari Agus Mulki yang berjudul “ *Perdagangan Perempuan (Study Komperatif Antara Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam)* .¹⁷ Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan terhadap perempuan dan sanksi pidana bagi pelaku.

Akan tetapi dari literatur yang sudah ada, penyusun belum menemukan literatur yang menyinggung terhadap Perlindungan Hukum bagi anak yang dilacurkan akibat Perdagangan Anak, sehingga kiranya penyusun mencoba untuk mengkaji akan hal itu, mengingat pelacuran anak dari akibat Perdagangan Anak mulai banyak terjadi di Indonesia. Sehingga itu yang menjadikan skripsi penyusun berbeda dengan apa yang sudah ada yaitu penyusun lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap korban.

E."KERANGKA TEORETIK

Perdagangan Anak merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan yang telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.dalam hal ini pemerintah sudah berupaya untuk menekan anak yang dilacurkan akibat Perdagangan Anak di Indonesia melalui undang-undang. Perundang-undangan yang secara jelas menggambarkan tentang larangan Perdagangan Anak dalam bentuk apa pun, yaitu Undang-Undang HAM (Hak Asasi Manusia), Undang-Undang

¹⁷ Agus Mulki. *Perdagangan Perempuan (Study Komperatif Antaraundang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Landasan atau dasar terhadap terbentuknya Undang-Undang Perdagangan Orang tersebut ialah Undang-Undang 1945 Pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."¹⁸ Serta dalam Pasal 28 G ayat 1 berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."¹⁹

Dalam Pasal 28 I Ayat 1 berbunyi "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Ayat 2 yang berbunyi "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi dalam dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".²⁰Selain

¹⁸*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia UUD '45*, (Surabaya: Pustaka Mandiri. 2002), hlm. 85.

¹⁹*Ibid* hlm.. 87.

²⁰*Ibid*. hlm.. 88

itu pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU No. 23 Th 2002) merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak.

Tujuan dari Perlindungan Anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23 Th. 2002 : “Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang diatas tadi sudah di atur tentang mekanisme bagi pelaku atau orang yang melanggar ketentuan tersebut.

Sedangkan dalam Islam sendiri memandang bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna yang Allah SWT ciptakan. Serta berbeda dengan ciptaan yang lain. Dalam diri manusia memiliki keutamaan-keutamaan yang menjadi pembeda, meliputi manusia memiliki pengetahuan atau kecerdasan, akal, bentuk fisik yang paling baik, serta setelah manusia dalam keadaan meninggal pun mayatnya dianggap suci dan sebagainya.²¹ Sehingga semua aspek yang menitik beratkan pada persoalan yang bersangkutan paut terhadap manusia, Allah SWT sudah menuliskan atau mejabarkan dalam firmannya. Seperti dalam Surat al-Isra' yang berbunyi

²¹Imam jalaluddin Al Mahalli Dan Imam jalaluddin As Suyuti. *Terjemah Tafsir Jalalain Jilid I*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar cet v.(Bandung: Sinar Baru Al Gensindo.2008), hlm.1084.

ولقدكرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على
كثير ممن خلقنا تفضيلاً²²

Kalau kita telusuri makna yang tersirat dalam ayat ini bahwa kemuliaan manusia yang Allah SWT berikan kepada mereka yaitu dengan diberikan kekhususan nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain sebagai penghormatan dan kemuliaan bagi manusia. Kemudian dengan nikmat itu manusia mendapatkan *taklîf* (tugas) *Syari'ah*²³ yaitu sebagai *Khalifah* atau pemimpin untuk memakmurkan bumi.

Selain untuk memimpin bumi ini, manusia juga memiliki tanggung jawab untuk selalu beribadah kepada Allah SWT sesuai ayat yang berbunyi “*Kami ciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembah Allah SWT*”. Seperti yang telah dijelaskan oleh *mufassirîn*²⁴ dalam penafsiran ayat tersebut di atas. Maka hal tersebut berkonsekwensi seseorang manusia tidak boleh direndahkan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia yang utuh dengan cara disamakan dengan barang dagangan, semisal hewan atau yang lainnya yang dapat dijual-belikan. Imam al-Qurthûbi berkata mengenai tafsir ayat ini 70 al-Isra. “....dan juga manusia dimuliakan disebabkan mereka mencari harta untuk

²² Al Israa (17) : 70.

²³ Syari'ah oleh para ulama ditafsirkan sebagai setiap sesuatu yang terdapat dalam al Quran, seperti jalan-jalan agama, aturan ibadah, legeslasi hukum, dan Muamalah. Sedangkan sumber yang dipercaya oleh para ulama adalah Al Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Lihat bukunya Muhammad Said Al-Asymawi. *Nalar Kritis Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS.2004), hlm.23.

²⁴ Mufassirin adalah ulama-ulama yang menekuni serta faham dalam bidang Tafsir Al Qur'an

dimiliki secara pribadi tidak seperti hewan. Serta dalam Surat an-Nur yang berbunyi

ولا تکرهوا فتیتکم علی البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحیوة الدنیا ومن یرک
ههن فإن الله من بعد إکراههن غفور رحیم²⁵

Jelas sekali dalam Surat an-Nur ayat 33 ayat ini melarang setiap orang untuk dijadikan barang dagangan dalam hal ini dilacurkan kepada orang lain. Dalam redaksi hadist sendiri disebutkan dalam sebuah Hadits Qudsi²⁶ Allah SWT mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Imam Ibnu Najah meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu yang berbunyi

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا
خصمهم يوم القيامة رجل أعطي بي ثم غد رورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر
أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره (رواه البخارى وءابن ماجه وأحمد)²⁷

Melihat dari hadist di atas para ulama bersepakat atas keharaman menjual orang yang merdeka dan setiap akad yang mengarah kesana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Dalam Hukum Pidana Islam

²⁵An Nur (24): 33.

²⁶ Hadits Qudsy ialah hadits yang segi redaksi atau bahasanya berasal dari nabi Muhammad SAW sedangkan isinya dari Allah SWT.

²⁷Muhammad Faiz Al Math. *1100 Hadist Terpilih*, (Jakarta: Gema Insane Press, 1996), hlm. 253.

sendiri dengan jelas menjelaskan terhadap tindak pidana yang merugikan orang lain disebut *Jarimah*. *Jarimah* sendiri ada beberapa kategori yang meliputi:²⁸

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya sudah ditentukan dalam nas atau yang sudah ditetapkan secara mutlak oleh Allah SWT.²⁹ Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukum selain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT karena dalam Hukum Pidana Islam. *Jarimah Hudud* adalah jenis kejahatan yang paling berat dampak dan hukumannya. Para ulama sepakat bahwa yang termasuk dalam kategori *Jarimah Hudud* meliputi: melakukan perbuatan zina, *qoẓf* (menuduh wanita sholihah berzina), pencurian perampokan penyamun (*hirobah*) Pemberontakan (*al-baggy*), minum-minuman keras dan murtad (*riddah*)

2." *Jarimah Qisas-Diyat*

Jarimah Qisas-Diyat yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas*³⁰ dan *diyat*.³¹ Dalam Hukum Islam yang termasuk dalam

²⁸ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 12.

²⁹ *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*.(Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2006), hlm.24.

³⁰ *Qisas* ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal sesuai dengan apa yang ia perbuat (dalam surat Al Baqoroh yat 178 dijelaskan tentang qhishos ini)

³¹ *Diyat* ialah hukuman ganti rugi berupa harta benda yang diberikan pelaku kejahatan terhadap korban melalui putusan hakim.

Jarimah Qisas-Diyat ini meliputi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi sengaja, menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau kesalahan, penganiayaan dengan sengaja, dan menyebabkan orang lain luka karena kealpaan atau kesalahan.

3." *Jarimah Ta'zih*

Jarimah Ta'zih ialah memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zih* yaitu hukuman selain *hadd* dan *qisas*. *Jarimah* ini untuk menentukan ukuran atau batas hukumannya di pegang penuh oleh otoritas pemerintah dalam hal ini hakim. Para Fuqoha membagi *jarimah* yang dilihat dari berubah tidaknya sifat *Jarimah Ta'zih* dan hukumannya menjadi dua macam:³² *Pertama*, *Jarimah Ta'zih* yang jenisnya ditentukan oleh oleh syara', seperti *muamalah* dengan cara riba, curang dalam timbangan, mengkhianati amanah, korupsi, menyuap, manipulasi, nepotisme, dan berbuat curang. Semua perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Islam karena dapat merusak tananan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi semua itu sanksinya dipegang sepenuhnya oleh penguasa. *Kedua*, *Jarimah Ta'zih* yang ditentukan oleh oleh pihak penguasa, *Jarimah Ta'zih* yang kedua ini pada suatu saat pengali perubahan sesuai dengan kondosi, situasi dan waktu. Misalnya Undang-Undang Jalan Raya.

³² Makhrus Munajat,..... hlm. 15

F."METODE PENELITIAN

Metode penelitian didefinisikan sebagai alat ukur pernyataan-pernyataan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah ilmu maupun praktis. Tanpa sebuah penelitian ilmu pengetahuan tidak akan berkembang dan maju mengikuti perkembangan zaman yang kompleks terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode penelitian yang akan dijabarkan dibawah ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu, suatu penelitian yang bersumber datanya melalui literature-literatur yang ada, meliputi: buku, jurnal, artikel, koran, media informatika (internet), kamus serta karya-karya pustaka lainnya yang berhubungan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini sebagai sumber rujukannya

2. Sifat penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif yaitu menentukan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus meng-*interpretasi*-kan data tersebut. data yang telah dianalisa, akan dikomparasikan untuk ditemukan titik temu

3. Pengumpulan data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*). Maka dalam pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan

cara yaitu dengan cara merujuk pada buku-buku, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis/disertasi, ensiklopedi, buku tahunan, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber-sumber lainnya³³ yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti meliputi:

- a) Bahan Primer ialah bahan yang diperoleh dari study kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Meliputi Al Qur'an, Hadis, Fiqh, Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Bahan Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan-bahan primer yang meliputi: buku-buku fiqh dan bahan bacaan lain yang memberikan penjelasan tentang Perlindungan Hukum bagi anak yang dilacurkan sebagai akibat Perdagangan Anak.
- c) Bahan Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan primer dan bahan sekunder meliputi: kamus ilmiah, kamus hukum dll

³³*Dasar-Dasar Metode Penelitian. cet II* (Malang: Lembaga Peneliti IKIP Malang. 1997), hlm. 23.

4. Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan dua pendekatan yaitu:

- a) Pendekatan Normatif: pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep tentang fakta yang terjadi tentang Perdagangan Anak yang kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum islam, sehingga dengan pendekatan ini dapat diketahui adanya titik temu antara hukum Islam dan hukum positif.
- b) Pendekatan Yuridis: model pendekatan ini caranya dengan mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia khususnya mengenai perlindungan hukum

5. Analisis Data

Analisis Data adalah usaha untuk mengubah data mentah menjadi data yang lebih bermakna³⁴.sebab apabila data yang telah terkumpul tidak diolah, niscaya hanya menjadikan bahan data yang tidak bermakna. Oleh karena itu, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. *Induktif*, yaitu kerangka berfikir mengenai perdaganagn anak yang terjadi di Indonesia, apa faktor pemicunya serta upaya perlindungan hukum terhadap anak yang dilacurkan sebagai akibat perdagangan anak serta bagaimana hukum positif dan Hukum Islam yang ada

³⁴ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. edisi revisi (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.2010), hlm. 54.

mampu menekan angka kasus anak yang dilacurkan akibat Perdagangan Anak di Indonesia.

- b. *Deduktif*, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.³⁵ Sehingga dari metode deduktif ini kita menganalisis data mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum anak yang dilacurkan akibat Perdagangan Anak di Indonesia, kenapa terjadi perdagangan dan pelacuran terhadap anak, selanjutnya dilihat dari sisi efektivitasnya adanya aturan hukum di Indonesia mengenai perlindungan hukumnya dan Hukum Islam.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam pembahsan skripsi ini agar dapat memberikan gambaran yang teratur tentang isi dan krangka penyusunan skripsi ini. Sebagai bahan untuk pemahaman dan kemudahan bagi penyusun dan pembaca dalam memahami tulisan ini.

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam pembahsan skripsi ini penyusun menggunakan sistematis pembahsan sebagai berikut:

Bab Pertama berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³⁵ Syaefuddin Azwar. *Metode Penelitian Cet.IX* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2009), hlm. 40.

Bab Dua membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Di Lacurkan Akibat Perdagangan Anak Dalam Hukum Pidana Islam, dalam bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian Anak Dalam Islam, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Islam yang meliputi *hadanah*, perlindungan dari perbudakan atau perdagangan anak, perlindungan dari pelacuran. Dan *Jarimah* atau *Jinayah*

Bab Tiga membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dilacurkan Sebagai Akibat Perdagangan Anak Dalam Hukum Positif, dalam bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian Anak Dalam Hukum Positif, Undang - Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi perlindungan terhadap korban, serta Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab Empat: bab ini berisi tentang Analisis Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dilacurkan sebagai Akibat Perdagangan Anak, yang meliputi Persamaan Perlindungan Hukum bagi anak yang Dilacurkan antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif dan perbedaan Perlindungan Hukum bagi anak yang Dilacurkan antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif

Bab lima: Penutup: kesimpulan, saran-saran dan penutup. Disini penyusun akan memberikan jawaban dari pokok masalah dan solusi penyelesaian masalah.

BAB V

PENUTUP

A." KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penyusun menarik kesimpulan terhadap perlindungan hukum terhadap anak yang dialcurkan sebagai akibat perdagangan anak meliputi:

- 1 Dalam Hukum Islam perlindungan hukum terhadap anak yang dilacurkan akibat perdagangan orang tidak ada yang menjelaskannya secara rinci. Akan tetapi ada beberapa pedoman tentang perlindungan yang itu melekat pada seorang anak yaitu berupa *hadanah* yaitu melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Sehingga dengan adanya konsep *hadanah* ini jiwa seorang anak akan benar-benar terjaga dan terjamin dari gangguan yang membahayakan dirinya. Selain *hadanah* Islam juga menghapuskan terhadap perbudakan maupun perdagangan anak, ini sebagai acuan bahwa Islam memandang manusia sebagai makhluk yang merdeka, serta bebas untuk mengembangkan potensi apa yang ada dalam dirinya. Sehingga tidak terbantahkan lagi bahwa anak adalah jiwa yang memiliki kemerdekaan yang setiap orang harus dapat

menjaga dan melindunginya. Orang tua pun tidak diperbolehkan sewenang-wenang dalam memperlakukan anak.

- 2 Sedangkan dalam hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Nomer Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban perdagangan anak baik yang dilacurkan maupun yang tidak memiliki hak perlindungan yang meliputi perlindungan secara yuridis dan non yuridis. Perlindungan yuridis atau non yuridis adalah suatu aturan dalam penanganan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan anak. Dalam aturan tersebut menjelaskan tentang mekanisme penanganan seorang anak yang menjadi korban. Agar anak bebar-benar dapat pulih baik secara mental maupun psikologi dari penderitaan masa lampau serta dapat hidup normal seperti sedia kala.
- 3 Persamaan dalam kedua aturan tersebut adalah keduanya sudah mengatur tentang perlindungan terhadap anak, baik ketika anak masih dalam kandungan maupun anak yang sudah lahir. Sedangkan tentang perbedaan antara kedua hukum tersebut terhadap perlindungan hukum meliputi: dasar hukum, sanksi terhadap pelaku, model perlindungan serta penanganan ketika seorang anak yang telah menjadi korban.

B."SARAN-SARAN

1. Menghadapi persoalan yang berkaitan dengan perdagangan anak dan pelacuran anak yang mulai sering terjadi akhir-akhir ini, sebaiknya pemerintah dan masyarakat harus ikut semua dalam agenda pemberantasan

Eksplorasi Anak dan Perdagangan Anak yang terjadi di Indonesia, melalui Sosialisasi-sosialisasi baik itu di sekolah, kampus, organisasi, LSM, media cetak, media elektronik dan media yang memungkinkan banyak orang tahu tentang program ini, khususnya sekolahan. Karena sekolah adalah sasaran yang sering menjadi incaran. Selain itu pula perlindungan terhadap anak yang menjadi korban harus diutamakan khususnya keluarga dan masyarakat. Masyarakat jangan sampai mengucilkan anak-anak yang menjadi korban karena mereka butuh dukungan moral dari orang-orang yang ada disekitarnya. Dengan dukungan moral tersebut seorang anak mendapat motivasi lebih untuk cepat pulih secara mental dan dapat hidup normal seperti anak-anak lainnya.

2. Pemerintah harus dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru bukan hanya yang berada di kota-kota besar akan tetapi kota-kota kecil pun ikut digiatkan untuk membangun perekonomian di pedesaan, baik itu melalui UKM, maupun Koperasi desa yang menjangkau lapisan masyarakat sehingga tidak ada kesenjangan sosial yang tinggi. Ini bisa mengurangi kasus-kasus Anak yang dilacurkan maupun Perdagangan Anak karena faktor ekonomi.
3. Pendidikan yang ideal sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan pendidikan murah dan terjangkau bagi mereka. Bukan hanya murah secara biaya akan tetapi pendidikan yang berkualitas. Karena hampir sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masuk dalam golongan ekonomi sedang ke bawah, sehingga kebutuhan untuk

menyekolahkan anak-anak mereka kalau biaya sekolahnya mahal, maka mereka tidak dapat merasakan dan memperolehnya.

4. Sanksi hukuman pelaku terhadap anak yang dilacurkan atau korban perdagangan anak harus semaksimal mungkin berat.
5. Baik pemerintah maupun kita semua harus dapat menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak agar kehidupan anak dapat berkembang sesuai apa yang telah dicita-citakan dalam undang-undang.

C."PENUTUP

Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan ketekunan terhadap penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi akhir zaman, nabi pembawa kabar gembira yaitu Baginda Agung Muhammad SAW. Yang ada pada dirinya suri tauladan yang baik. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh umat muslim yang selalu istiqomah serta konsisten untuk melestarikan ajaran-ajaran yang beliau bawa.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, keterbatasan serta kelemahan penulisan. Oleh sebab itu, masukan dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan kepada semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penyusun memohon semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun, serta umumnya bagi pembaca. Kepada semua pihak yang telah ikut andil membantu penulis baik secara materi

maupun secara moril, penyusun ucapkan terima kasih, penyusun hanya dapat berdoa semoga Allah SWT akan membalas kebaikan kalian semua.amin

DAFTAR PUSTAKA

1." Kelompok Al Quran, Tafsir dan Hadist

Al Maahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Terjemah Tafsir Jalalain Jilid I* diterjemahkan oleh Bahrn Abu Bakar cet v. Bandung: Sinar Baru Al Gensindo.2008

Ash Shabuni, Muhammad Ali, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni*, Alih Bahasa, Mu'amal Hamidy dan Imron A, Manan, Surabaya: Bina Ilmu, 2008.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1996.

Faiz Al Math, Muhammad, *1100 Hadist Terpilih*. Jakarta: Gema Insane Press. 1996.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 9*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

2." Kelompok Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bandung: Cinta Umbara, 2007.

Undang-undang nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak beserta penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
Bandung: Citra Umbara, 2007.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia UUD '45, Surabaya: Pustaka
Mandiri, 2002.

Undang-Undang Peradilan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

3. Kelompok lain-lain

A Partanto,Pius. M Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya:
Arkola. 1994.

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan kedua 2007.

-----, *Fiqh Siyasah, Edisi Revisi*, Bandung: Prenada Media, 2003.

-----, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta:
Kencan, 2007.

*Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan
Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama 1926-2010*,
Surabaya: Khalista, 2011.

Al-Asymawi, Muhammad Said, *Nalar Kritis Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS,
2004.

Al Hasby, Abdullah, M, Ali & M, Haidar, *Hak-Hak Sipil Dalam Islam*,
Jakarta: Penerbit Al Huda, 2005

Al-Hasyimiy, M. Ma'shum Zainy, *Pengantar memahami Nadzom Al-
Faroidul Bahiyyah*, Jombang: Darul Hikmah, 2010.

- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli, *Fikih Perempuan Muslimah*, diterjemahkan oleh Yessi HM. Basyaruddin dengan judul asli *Fiqh Al Mar'ah al Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2003.
- Azwar, Syaefuddin, *Metode Penelitian cet,ix*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dasar-Dasar Metode Penelitian, Cet II*, Malang: Lembaga Peneliti IKIP Malang, 1997.
- Efendi, Djohan, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*, Jakarta: Kompas, 2012.
- Farhana, *Human Trafficking Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fiqh untuk Madrasah Aliyah Kelas I*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.
- Fuad, Moh, Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Angkat Zina*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001.
- Ghozaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghozali, Imam, *Keajaiban-Keajaiban Makhluq Allah*, Surabaya: Pustaka Media, 2002.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hardiman, F. Budi, *Hak-Hak Asasi Manusia Polemik Dengan Agama Dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Karnisius, 2011.

- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2010
- Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Mulia, Musdah, *Islam & Hak Asasi Manusia :Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta :Naufan Pustaka, 2010.
- Munajat, Makrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta:Logung Pustaka, 2004.
- , *Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Yogyakarta: Ujung Pena, 2011.
- , *Hukum Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: Newesea Press, 2010.
- , *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Tamrin, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: putra media Nusantara, 2010.
- Mulki, Agus, *Perdagangan Perempuan (Study Komperatif Antaraundang-Undang No,21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam*, Skripsi tidak

diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2008

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Nafiah, Siti, *Perdagangan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU
RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang*” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008

Najahan, Muh. Rois, *Tindak Perdagangan anak Dalam Persepektif Pidana
Islam (Analisis Pasal 17 No.21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)*, Skripsi
tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2009.

*Pedoman Pencega Trafiking Anak dan Rehabilitasi Sosial Anak Korban
Trafiking*, Jakarta: Departemen Sosial RI Direktorat Pelayanan
dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak,
2004.

Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer, Yogyakarta: Pokja
Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1993.

Raharjo, Sutjipto, *Sisi Sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas,
2009.

- Rahmat, Hakin, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rosdiana, Ai Ada,dkk, *17 kisah: Belajar, Berbagi, Melindungi*, (Jakarta, Pusat sumber Daya Migran, 2010.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Soemitr, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara,1990.
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Suharto, *Edukatia Jurnal Ilmu pendidikan dan Agama Islam : Perlindungan Anak Secara Yuridis, Sosiologis dan Psikologis, vol IV*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yogyakarta, 2011.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010.
- Syahrur, Muhammad, Di terjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: El Saq Press,2012, cet,VI
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Umar, M. Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*,Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.

Yahya, Mukhtar dan Fatkhur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1997.

4." Sumber dari Internet

<http://labbaik.wordpress.com/2007/06/04/pengertian-budak-hamba-sahaya-dalam-al-quran-2/> diakses pada tanggal 21 September 2012

<http://malang.muhammadiyah.or.id/content-132-sdet-perbudakan-dalam-perspektif-alqur%E2%80%99an.html> pada tanggal 21 September 2012

<http://studislam.blogdetik.com/tag/status-budak-dalam-islam/> diakses pada tanggal 21 September 2012

<http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=1208> diakses 27 Januari 2012 pukul 21,45 WIB

www.unicef.org/indonesia/id/Factsheet_CSEC_trafficking_Indonesia diakses 27 Januari 2012 pukul 21,45 WIB

LAMPIRAN

KUMPULAN TERJEMAH

Hlm	Surat dan Hadist	Terjemah
14 dan 40	Al Isra' 70	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
15, 33, dan 47	An Nur 33	Dan janganlah kalian paksa budak-budak wanita kalian untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kalian hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang(kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu..
16, 30, dan 86	Hadist	Dari Abu Hurairah Ra., dari Nabi Saw. Beliau bersabda:”Allah berfirman:” ada tiga golongan dimana aku menjadi musuh mereka dihari kiamat, yaitu: seseorang yang diberi amanah dengan sumpah atas namaKU kemudian mereka ingkari, seseorang yang menjual orang merdeka kemudian

		memakan hasil penjualannya, dan orang yang menyewa orang lain, lalu mengerjakannya namun tidak ia berikan upahnya.”
29	An-Nahl : 75	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui
38	Al Baqoroh 30	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."
40 dan 85	An Nisa 75	mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!".
41	An Nahl 90	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil

		dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
42	Qoidah	Tidak boleh membuat kemadharatan terhadap diri sendiri dan tidak boleh pula membuat kemadharatan kepada orang lain.
42	Qoidah	Menghilangkan kerusakan, mendatangkan kemaslahatan
46	Al Maidah:2	Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan taqwalah kepada Allah, sungguh Allah amat berat siksaNya.
94	Al Baqoroh :178-179	178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang

		<p>demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.</p> <p>179. dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.</p>
--	--	---

CURRIKULUM VITAE

Nama : Nur Alwi
 Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 10 Agustus 1988
 Alamat Asal : Soga 03/01, Tenajar Kidul Kertasemaya
 Indramayu Jawa Barat 45274
 Alamat Jogja : PP. Wahid Hasyim.
 Jl Wahid Hasyim No 03 RT/RW 06/28 Gaten
 Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta 55285
 Telp : 0856 4044 9539

Orang Tua

Ayah : Nasiruddin
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Tani
 Ibu : Ma'rifah
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

A. Pendidikan Formal

Tk Raudhotul Athfal : Indramayu 1994-1995
 MI Miftahul Huda : Indramayu 1995-2001
 Mts Al Ma'had An Nur : Bantul Yogyakarta 2001-2004
 MA Raudlatul Ulum : Pati Jawa Tengan 2004-2007
 UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta 2007-2013

B. Pendidikan Non Formal

PP. An Nur : Bantul Yogyakarta 2001-2004
 PP. Raudlatul Ulum : Pati Jawa Tengan 2004-2007
 PP. Wahid Hasyim : Yogyakarta 2007- sekarang